



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : VICTOR FERDINAN MAUBANA, ST
Alias VICTOR;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/12 Pebruari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sapta Marga II No. 4, RT. 016
RW. 004, Kelurahan Kuanino,
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
Kemudian Penyidik melakukan penangguhan penahanan terhadap terdakwa pada tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 117/PID/2020/PT KPG, tanggal 21 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/PID/2020/PT KPG, tanggal 21 Oktober 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 117/PID/2020/PT KPG, tanggal 21 Oktober 2020, tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 138/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 25 September 2020 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-62/KPANG/Eoh 2/06/2020, tanggal 29 Juni 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa VICTOR FERDINAN MAUBANA, ST Alias VICTOR pada tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Kantor Notaris saksi Serlina Sari Dewi Darmawan di Jalan Frans Seda No. 18B-C Kel. Fatululi Kec. Oebobo - Kota Kupang atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu***

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau memberikan hutang maupun menghapus piutang", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Viktor Ferdinand Maubana menawarkan dua bidang tanah kepada saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang dengan SHM No. : 05828 dengan luas 415 M² dan SHM No. : 05829 dengan luas 703 M² dengan harga Rp. 800.000/meter dan setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya antara Terdakwa Viktor Ferdinand Maubana dengan saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang bersepakat harga yaitu Rp. 500.000/meter maka saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang meminta agar sertifikatnya dilimpahkan kepada Notaris yaitu saksi Serlina Sari Dewi Darmawan guna dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang.

Bahwa kemudian sekitar tanggal 20 Desember 2018 saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang ditelfon oleh terdakwa Viktor Ferdinand Maubana yang khusus meminta pengukuran ulang dan pengecekan kedua sertifikat yang dimaksud dilakukan oleh saksi Iin Baria selaku petugas dari BPN yang khusus menangani proses ini. Setelah itu saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang bersama saksi Samuel Julianus Ngili pergi ke lokasi dan bertemu dengan saksi Iin Baria bersama dengan dua orang yang saksi tidak kenal namanya yang mengaku sebagai petugas BPN, setelah itu dilakukan pengukuran ulang oleh petugas BPN dan diawasi oleh saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang bersama saksi Samuel Julianus Ngili, setelah selesai pengukuran sertifikatnya dilimpahkan ke Notaris yaitu saksi Serlina Sari Dewi Darmawan untuk dilakukan pengecekan, yang kemudian diambil oleh saksi Iin Baria setelah itu berkas tersebut diserahkan kembali ke Notaris saksi Serlina Sari Dewi Darmawan dengan stempel pengecekan oleh kantor BPN setempat.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 antara saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang dan Terdakwa Viktor Ferdinand Maubana sepakat untuk melakukan perjanjian Akta Jual Beli di kantor Notaris saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan dengan cara 2 (dua) kali pembayaran yaitu :

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 21 Desember 2018 pembayaran pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Pada tanggal 28 Januari 2019 pembayaran kedua sebesar Rp. 359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 559.000.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dan pada saat penyerahan uang disaksikan oleh istri dari Terdakwa Kadek Ari Wardani, saksi Milka Dahlia Ratu Lele dan Antonia Kase kemudian saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan membuat Akta Jual Belinya yakni SHM Nomor 05828 dengan nomor Akta Jual Belinya 10/2019 tanggal 28 Januari 2019 sedangkan SHM Nomor 05829 dengan Nomor Akta Jual Belinya 09/2019 tanggal 28 Januari 2019 dan Akta Jual Beli ditanda tangani oleh saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang dan Terdakwa Viktor Ferdinand Maubana.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan mengajukan permohonan balik nama terhadap SHM Nomor 05828 dan SHM Nomor 05829 ke Kantor Pertanahan Kota Kupang dan sesampai di Kantor Pertanahan Kota Kupang saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan memasukkan berkas permohonan balik nama terhadap SHM Nomor 05828 dan SHM Nomor 05829 di petugas loket kemudian petugas loket menyampaikan kepada saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan dengan mengatakan bahwa Sertifikat dengan nomor 05828 dan juga SHM nomor 05829 tidak terdata di Kantor Pertanahan Kota Kupang jadi sertifikat yang diajukan itu adalah palsu sehingga tidak jadi dilakukan balik nama.

Bahwa setelah yang disampaikan oleh petugas loket, saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan langsung menghubungi saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang agar untuk bertemu di kantornya kemudian saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang datang ke kantor Notaris saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan dan melihat saksi Iin Baria sudah berada di kantor Notaris saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan kemudian saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan menyampaikan kepada saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang bahwa Sertifikat dengan nomor 05828 dan juga SHM nomor 05829 tidak terdata di Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang dan saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan memanggil terdakwa dan saksi lin Baria di kantor Notaris saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan kemudian terdakwa dan saksi lin Baria datang di kantor Notaris saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan kemudian saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan mengonfirmasi kepada terdakwa bahwa kedua Sertifikat dengan nomor 05828 dan juga SHM nomor 05829 yang dijual oleh terdakwa tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Kupang, sehingga terdakwa menyatakan kepada saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang bahwa kedua sertifikat tersebut dibeli dari saksi lin Baria, sehingga terdakwa bersama saksi lin Baria bersedia untuk melakukan pengembalian uang tersebut dengan meminta waktu selambat-lambatnya sebelum tanggal 29 Maret 2019 dan dibuat surat pernyataan juga pada saat itu, namun setelah tanggal 29 Maret 2019 hingga saat ini ternyata terdakwa bersama saksi lin Baria tidak menepati janjinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 586.540.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa VICTOR FERDINAN MAUBANA, ST Alias VICTOR pada tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi tetapi pada tahun 2017 bertempat di ruangan pengukuran pada Kantor Pertanahan Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa awalnya terdakwa membeli tanah dengan luas 415 M² (empat ratus

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik 05828 dari saksi lin Baria dan pada saat itu tanah kelebihan dari Sertipikat Hak Milik 05828 tersebut disampaikan oleh saksi lin Baria kepada terdakwa bahwa akan dijual oleh pemiliknya dalam hal ini saudara Ferdinand Kunay alias Buang, saat itu juga terdakwa mendengar penyampaian itu dan terdakwa setuju untuk membeli tanah kelebihan dari tanah Sertifikat Hak Milik 05828 tersebut dan setelah setuju beberapa hari kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi lin Baria dengan cara diangsur sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan jumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kemudian dengan jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah pembayaran selasai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi lin Baria menawarkan atau bicara kepada terdakwa jika nanti terdakwa ingin membuat Sertifikat Hak Milik untuk tanah yang terdakwa beli tersebut maka saksi lin Baria bersedia membantu dan terdakwa menanyakan kepada saksi lin Baria apa saja yang harus terdakwa lengkapi dan dijawab oleh saksi lin Baria "terdakwa hanya cukup memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja" dan saat itu juga terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa kepada saksi lin Baria untuk mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah yang baru terdakwa beli tersebut yang akhirnya terbit Sertifikat Hak Milik 05829 tersebut.

Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa Viktor Ferdinand Maubana menawarkan dua bidang tanah kepada saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang dengan SHM No. : 05828 dengan luas 415 M² dan SHM No. : 05829 dengan luas 703 M² dengan harga Rp. 800.000/meter dan setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya antara Terdakwa Viktor Ferdinand Maubana dengan saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang bersepakat harga yaitu Rp. 500.000/meter maka saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang meminta agar sertifikatnya dilimpahkan kepada Notaris yaitu saksi Serlina Sari Dewi Darmawan guna dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang. Bahwa kemudian sekitar tanggal 20 Desember 2018 saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang ditelfon oleh terdakwa yang khusus meminta pengukuran ulang dan penegecekan kedua sertifikat yang

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dilakukan oleh saksi lin Baria selaku petugas dari BPN yang khusus menangani proses ini. Setelah itu saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang bersama saksi Samuel Julianus Ngili pergi ke lokasi dan bertemu dengan saksi lin Baria bersama dengan dua orang yang saksi tidak kenal namanya yang mengaku sebagai petugas BPN, setelah itu dilakukan pengukuran ulang oleh petugas BPN dan diawasi oleh saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang bersama saksi Samuel Julianus Ngili, setelah selesai pengukuran sertifikatnya dilimpahkan ke Notaris yaitu saksi Serlina Sari Dewi Darmawan untuk dilakukan pengecekan, yang kemudian diambil oleh saksi lin Baria setelah itu berkas tersebut diserahkan kembali ke Notaris saksi Serlina Sari Dewi Darmawan dengan stempel pengecekan oleh kantor BPN setempat.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 antara saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang dan Terdakwa Viktor Ferdinand Maubana sepakat untuk melakukan perjanjian Akta Jual Beli di kantor Notaris saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan dengan cara 2 (dua) kali pembayaran yaitu :

1. Pada tanggal 21 Desember 2018 pembayaran pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Pada tanggal 28 Januari 2019 pembayaran kedua sebesar Rp. 359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 559.000.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dan pada saat penyerahan uang disaksikan oleh istri dari Terdakwa Kadek Ari Wardani, saksi Milka Dahlia Ratu Lele dan Antonia Kase kemudian saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan membuat Akta Jual Belinya yakni SHM Nomor 05828 dengan nomor Akta Jual Belinya 10/2019 tanggal 28 Januari 2019 sedangkan SHM Nomor 05829 dengan Nomor Akta Jual Belinya 09/2019 tanggal 28 Januari 2019 dan Akata Jual Beli ditanda tangani oleh saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang dan Terdakwa Viktor Ferdinand Maubana.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan mengajukan permohonan balik nama terhadap SHM Nomor 05828 dan SHM Nomor 05829 ke Kantor Pertanahan Kota Kupang dan sesampai di Kantor Pertanahan Kota Kupang saksi

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarlina Sari Dewi Darmawan memasukkan berkas permohonan balik nama terhadap SHM Nomor 05828 dan SHM Nomor 05829 di petugas loket kemudian petugas loket menyampaikan kepada saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan dengan mengatakan bahwa Sertifikat dengan nomor 05828 dan juga SHM nomor 05829 tidak terdata di Kantor Pertanahan Kota Kupang jadi sertifikat yang diajukan itu adalah palsu sehingga tidak jadi dilakukan balik nama.

Bahwa setelah yang disampaikan oleh petugas loket, saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan langsung menghubungi saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang agar untuk bertemu di kantornya kemudian saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang datang ke kantor Notaris saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan dan melihat saksi lin Baria sudah berada di kantor Notaris saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan kemudian saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan menyampaikan kepada saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang bahwa Sertifikat dengan nomor 05828 dan juga SHM nomor 05829 tidak terdata di Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang dan saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan memanggil terdakwa dan saksi lin Baria di kantor Notaris saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan kemudian terdakwa dan saksi lin Baria datang di kantor Notaris saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan kemudian saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan mengonfirmasi kepada terdakwa bahwa kedua Sertifikat dengan nomor 05828 dan juga SHM nomor 05829 yang dijual oleh terdakwa tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Kupang, sehingga terdakwa menyatakan kepada saksi korban Abbe Kurnia Angkiriwang bahwa kedua sertifikat tersebut dibeli dari saksi lin Baria, sehingga terdakwa bersama saksi lin Baria bersedia untuk melakukan pengembalian uang tersebut dengan meminta waktu selambat-lambatnya sebelum tanggal 29 Maret 2019 dan dibuat surat pernyataan juga pada saat itu, namun setelah tanggal 29 Maret 2019 hingga saat ini ternyata terdakwa bersama saksi lin Baria tidak menepati janjinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat Sertifikat Hak Milik 05828 dan Sertifikat Hak Milik 05829 telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Abbe Kurnia

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkiriwang kurang lebih sebesar Rp. 586.540.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

b. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk-62/N.3.10/Eoh.2/06/2020, tanggal 22 September 2020 yang pada intinya Penuntut Umum menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR FERDINAN MAUBANA, ST Alias VICTOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memakai surat palsu yaitu SHM 05828 dengan nomor seri BV 354662 dan SHM 05829 dengan nomor seri BV 354679" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Sebagaimana pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa VICTOR FERDINAN MAUBANA, ST Alias VICTOR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah Buku Tanah (asli) dengan Nomor 5828, dengan Nomor Blangko BX 422138 atas nama pemegang hak Ir. CHARLES JOSEPH ANGKIRIWANG;
 - Satu buku Buku Tanah (asli) dengan Nomor 5829, dengan Nomor Blangko BO 496930 atas nama pemegang hak KAROLINA PAA;Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik dengan nomor 05828 atas nama VIKTOR FERDINAND MAUBANA, ST;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik dengan nomor 05829 atas nama VIKTOR FERDINAND MAUBANA, ST;
- 1 (satu) lampiran Akta Jual Beli dengan nomor 09/2019 tanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) lampiran Akta Jual Beli dengan nomor 10/2019 tanggal 28 Januari 2019;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kwitansi bertuliskan terima dari : ABEE KURNIA ANGKIRIWANG, uang sejumlah : Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), untuk pembayaran : pembelian dua bidang tanah SHM No. 05828 dan SHM No. 05829, di Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tertanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh VICTOR F. MAUBANA, ST dan KADEK ARI WARDANA;
- Satu lembar kwitansi bertuliskan terima dari : ABEE KURNIA ANGKIRIWANG, uang sejumlah : Rp. 359.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), untuk pembayaran : pelunasan jual beli tanah SHM No. 05828 dan SHM No. 05829, di Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tertanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh VICTOR F. MAUBANA, ST dan KADEK ARI WARDANA;
- 1 (satu) Map Fotocopy Warkah dari SHM 05828 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Map Fotocopy Warkah dari SHM 05829 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) jepit Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5828 dengan Nomor Blangko BX 422138 atas nama Ir. CHARLES JOSEPH ANGKIRIWANG, dengan luas tanah 415 M2. Sertifikat tersebut telah dilegalisir;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 138/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 25 September 2020 yang amar berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa VICTOR FERDINAN MAUBANA, ST alias VICTOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu buah Buku Tanah (asli) dengan Nomor 5828, dengan Nomor Blangko BX 422138 atas nama pemegang hak Ir. CHARLES JOSEPH ANGKIRIWANG;
- Satu buku Buku Tanah (asli) dengan Nomor 5829, dengan Nomor Blangko BO 496930 atas nama pemegang hak KAROLINA PAA;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Kupang;

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik dengan nomor 05828 atas nama VIKTOR FERDINAND MAUBANA, ST;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik dengan nomor 05829 atas nama VIKTOR FERDINAND MAUBANA, ST;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lampiran Akta Jual Beli dengan nomor 09/2019 tanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) lampiran Akta Jual Beli dengan nomor 10/2019 tanggal 28 Januari 2019;
- Satu lembar kwitansi bertuliskan terima dari : ABEE KURNIA ANGKIRIWANG, uang sejumlah : Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), untuk pembayaran : pembelian dua bidang tanah SHM No. 05828 dan SHM No. 05829, di Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tertanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh VICTOR F. MAUBANA, ST dan KADEK ARI WARDANA;
- Satu lembar kwitansi bertuliskan terima dari : ABEE KURNIA ANGKIRIWANG, uang sejumlah : Rp. 359.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), untuk pembayaran : pelunasan jual beli tanah SHM No. 05828 dan SHM No. 05829, di Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang tertanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh VICTOR F. MAUBANA, ST dan KADEK ARI WARDANA;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Map Fotocopy Warkah dari SHM 05828 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Map Fotocopy Warkah dari SHM 05829 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) jepit Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5828 dengan Nomor Blangko BX 422138 atas nama Ir. CHARLES JOSEPH ANGKIRIWANG, dengan luas tanah 415 M2. Sertifikat tersebut telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

- d. Akta Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 25/Akta Pid/2020/PN Kpg, yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 Penuntut Umum menyampaikan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomer 138/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 25 September 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2020/PN Kpg., tanggal 29 September 2020;
- e. Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;
- f. Surat Terdakwa tertanggal 09 Oktober 2020 terkait Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;
- g. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum Nomor 138/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 5 Oktober 2020 dan Surat Keterangan Penuntut Umum Mempelajari Berkas tanggal 19 Oktober 2020, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Terdakwa Nomer 138/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 05 Oktober 2020 dan Surat Keterangan Terdakwa Tidak Mempelajari Berkas, tanggal 19 Oktober 2020 dimana kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 138/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 25 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2020 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomer 138/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 25 September 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding karena pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, karena tujuan penjatuhan pidana bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tetapi untuk memberi efek jera serta memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyadari kesalahannya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 25 September 2020, Nomor 138/Pid.B/2020/PN Kpg, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 138/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 25 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami : Hariono, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, Maximianus Daru Hermawan, S.H. dan I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/PID/2020/PT KPG, tanggal 21 Oktober 2020 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Yulianus Koroh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Oktober 2020

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 117/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 117/PID/2020/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis :

ttd.

1. Maximianus Daru Hermawan, S.H.

ttd.

2. I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Hariono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yulianus Koroh, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

ttd.

TRI MANDOYO, S.H.,M.Hum.

NIP. : 1960081519851012.